

Pengelolaan Bantuan Pengadaan alat bantu Pengerak
disabilitas - kursi roda



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 32 Tahun 2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN 2024
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP**

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam bentuk prakarsa, swadaya dan gotong royong dalam proses pembangunan sarana prasarana dasar desa sehingga timbul suatu gerakan masyarakat di desa untuk membangun, meningkatkan kemampuan, kemandirian serta kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka mengelola Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2024 agar dalam pengelolaan keuangan lebih efektif guna tepat waktu, tepat sasaran, tepat manfaat dan dapat dijaga kelestariannya perlu dibentuk Pelaksana Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa : Jangrana tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersifat Khusus Tahun 2024

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang – Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2024 untuk pembangunan sarana prasarana dasar, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2024 mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi dan memelihara hasil pembangunan sarana prasarana dasar desa;
- KETIGA** : Pelaksana Kegiatan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Bersifat Khusus Tahun 2024 kepada Kepala Desa;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jangrana
Pada tanggal 6 Juni 2023

Kepala Desa Jangrana




TOWIL AL BAHASH

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Jangrana
Nomor : 32 Tahun 2023
Tanggal : 6 Juni 2023

**SUSUNAN PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
YANG BERSIFAT KHUSUS
TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Tim
1.	TOWIL AL BAHASH	Kepala Desa	Penanggungjawab Umum
2.	IKKA VIRGANITA N.	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3.	MAOLAL	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana
4.	TURIJO	Kaur Keuangan	Bendahara
5.	FATHUL QIROM	LDK	Ketua TP PB/J
6.	MUFRIKHATUN	KADUS	Sekretaris
7.	CHOIRI	Unsur masyarakat	Anggota

KEPALA DESA JANGRANA



TOWIL AL BAHASH